



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

MANAJEMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Irwan Budhi Iswanto
Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual
20 Mei 2026



Irwan Budhi Iswanto



irwanbudhi.iswanto@gmail.com



Direktorat Manajemen KI
BRIN



Pendidikan

- ❖ S1 – Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada
- ❖ S2 – Manajemen Teknik/Manajemen Bisnis, University of Technology Sydney



Pengalaman Pelatihan

- ❖ WIPO Distance Learning
- ❖ Advanced Program – Genetic Resources: in Support of Innovation
- ❖ Certified Geographical Indication Law Specialist
- ❖ Fasilitator pada Pelatihan KI dan Paten di BRIN, beberapa universitas, lembaga negara, dan industri
- ❖ Pengajar Kekayaan Intelektual pada PPJF Peneliti, Pusbindiklat LIPI – BRIN



- ❖ 2010 – sekarang
 - Analis Kekayaan Intelektual
 - *Patent Drafter* / Reviewer KI
- ❖ 2022 – sekarang
 - Koordinator Pelindungan Kekayaan Intelektual (BRIN)
- ❖ 2020 – sekarang
 - Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda


Agenda

Kegiatan

Manajemen KI

- Definisi dan dimensi Pengelolaan KI
- Jenis KI
- Penelusuran & Analisis KI
- Kebijakan KI di BRIN


Inovasi: kreasi ide menuju market



Inovasi: proses yang tidak linier

Dimensi Pengelolaan KI

Tidak ada definisi pasti terkait dimensi pengelolaan KI




Pelindungan

Penciptaan kreasi/ide menghasilkan KI
Jenis KI
Analisis kelayakan perlindungan KI
Kebijakan perlindungan KI

Pelindungan



Pemanfaatan



Pemanfaatan


Termasuk kegiatan pre-komersialisasi
Valuasi dan metodenya
Alih teknologi sebagai skema pemanfaatan KI

Pemantauan

Pemantauan

Monitoring dan evaluasi perlindungan dan pemanfaatan KI

Pengelolaan KI dalam Proses Inovasi



Peran JF API dalam proses Inovasi

Jenis KI

**Ekspresi Budaya
Tradisional**

**Sumber Daya
Genetik**

**Pengetahuan
Tradisional**

**Potensi Indikasi
Geografis**

Kepemilikan Komunal



KEKAYAAN INTELEKTUAL



Kepemilikan Personal

HAK CIPTA

KEKAYAAN INDUSTRI



Paten

Merek

DTLST

**Desain
Industri**

**Rahasia
Dagang**

**Varietas
Tanaman**

Jenis KI

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

- PP 56 Tahun 2022. Adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa **benda maupun tak benda**, atau **kombinasi keduanya** yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Pengetahuan Tradisional (PT)

- PP 56 Tahun 2022. Adalah seluruh **ide dan gagasan** dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan **diwariskan** pada **generasi berikutnya**.

Sumber Daya Genetik

- PP 56 Tahun 2022. Adalah **material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik** yang **mengandung unit yang berfungsi** sebagai **pembawa sifat keturunan** yang mempunyai **nilai nyata maupun potensial**.

Potensi Indikasi Geografis (IG)

- PP 56 Tahun 2022. Adalah suatu **barang dan/atau produk** yang karena faktor **lingkungan geografis** termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan **reputasi tertentu** pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan **belum didaftarkan sebagai indikasi geografis**.

Jenis KI



Paten melindungi teknologi, bagaimanapun bentuk desainnya




Hak Cipta tidak dapat melindungi konten teknologi. **Hak Cipta** melindungi karya tulis dan seni serta fotografi



Desain Industri hanya melindungi bentuk desain produk, baik 2D maupun 3D



Merek adalah etiket/logo untuk “menjual” produk




DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) fokus pada perancangan elektronika pada papan sirkuit



Me-**Rahasia Dagang**kan informasi yang bernilai ekonomi




PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) melindungi varietas tanaman yang baru, cara memperoleh varietas tsb dapat termasuk dalam Paten



Jenis KI

KI dalam suatu produk



Paten – Merek – Desain Industri

JENIS KI	OBJEK PERLINDUNGAN	PEROLEHAN	LAMA PERLINDUNGAN	KETERANGAN
Hak Cipta	Karya tulis, seni, fotografi, dll	Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seumur hidup plus 70 tahun • 50 tahun • 20 tahun 	
Merek	gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut	Pendaftaran	10 tahun	Dapat diperpanjang
Desain Industri	Desain suatu produk	Pendaftaran	10 tahun	
Perlindungan Varietas Tanaman	Varietas hasil kegiatan pemuliaan tanaman	Pendaftaran	25 tahun untuk tanaman tahunan	Perlindungan dimulai sejak diterbitkan sertifikat hak PVT
			20 tahun untuk tanaman musiman	
Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu	Rangkaian elektronik	Pendaftaran	10 tahun	
Patent	Produk atau proses yang menghasilkan solusi teknologi	Pendaftaran	20 tahun untuk paten biasa	Perlindungan berlaku surut, sejak mulai didaftarkan
			10 tahun untuk paten sederhana	
Rahasia Dagang	Informasi yang dapat meningkatkan keuntungan	Terjaga kerahasiaannya	Selama informasi tetap dijaga	

Kelayakan Pelindungan KI

Pada prinsipnya, semua KI harus memenuhi aspek kebaruan dan orisinalitas

Paten melindungi invensi di bidang teknologi, harus memiliki kebaruan, Langkah inventif (*optional*), dan keterterapan di industry

Desain industry dan DTLST harus memenuhi aspek kebaruan dan orisinalitas

Hak Cipta harus memiliki nilai orisinalitas

Merek harus memiliki nilai pembeda

PVT harus memiliki nilai keunikan, baru, seragam, dan stabil


Kelayakan Pelindungan KI

Pemenuhan dokumen



Dokumen yang memuat substansi objek pelindungan KI

- Pengungkapan invensi
- Deskripsi ciptaan
- Deskripsi desain
- Deskripsi varietas hasil pemuliaan



Dokumen/hal-hal administratif

- Dokumen pendukung
- Pemenuhan administratif

Pentingnya Penelusuran & Analisis

Memastikan Kebaruan & Originalitas

- POV periset / innovator
- Referensi pelaksanaan riset
- POV otoritas pemberi sertifikat

Technology Sneak Peek

- Outlook teknologi
- Kebutuhan market
- Posisi riset terhadap kompetitor

Menghindari potensi pelanggaran KI

- Penyalahgunaan KI pihak lain
- Pemantauan KI yang dimiliki

Pentingnya Penelusuran & Analisis

Home > PATENTSCOPE > Search

Feedback Search Browse Tools Settings

PATENTSCOPE Simple Search

Using PATENTSCOPE you can search 127.1 million patent documents including 5.4 million published international patent applications (PCT). [Detailed coverage information](#)

PCT publication 15/2026 (April 9, 2026) is now available [here](#). The next PCT publication 16/2026 is scheduled for Thursday, April 16, 2026. [More](#)

Check out the [latest PATENTSCOPE news and features](#)

PATENTSCOPE Live Chat : every Monday from 13:00 to 17:00 (CET)

Field: Front Page

Query Examples

WIPO

Help English IP Portal login

Global Design Database

A world-wide collection of designs data; including WIPO Hague registrations and information from participating offices.

SEARCH BY: Design Names Numbers Dates Country Priority

Indication of product

Design class

Description

search

FILTER BY: Source Status Designation Locarno class Reg. Year Expiration Holder

Source	Status	Designation	Locarno class	Reg. Year	Expiration	Holder
AL Designs	325	BG Designs	20,059	BN Designs	191	
BW Designs	203	CA Designs	219,570	CH Designs	142,854	
CN Designs	9,284,943	CR Designs	1,812	CU Designs	775	
DE Designs	1,353,807	EG Designs	10,507	EM Designs	1,909,177	
ES Designs	503,876	FR Designs	842,199	GE Designs	3,354	
HR Designs	11,497	ID Designs	109,577	IL Designs	25,709	

Display: List Sort: Value - asc filter

WIPO

Help English IP Portal login

Global Brand Database

BRAND NAME BRAND LOGO ADVANCED SEARCH EXPLORE VIENNA ASSISTANT G&S EXPLORER REPORTS

Searching Trademark applications, appellations of origin, emblems and international non-proprietary names. Covering 75,022,532 records from 89 data sources. [Check our data coverage](#)

Search

Brand name	Search strategy Embedded (results contain entered term)
Owner name	Application / Registration Number
IP office	Designation country

Beberapa contoh database KI

- WIPO Patentscope
- USPTO
- EUIPO – Esapacenet
- Pangkalan Data KI – DJKI
- Intipdaqu BRIN
- Global Brand Database
- Global Design Database

Beberapa jenis KI memiliki sistem klasifikasi, dapat digunakan untuk mempermudah penelusuran

Kebijakan Pengelolaan KI BRIN



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kekayaan intelektual hasil kegiatan riset merupakan aset strategis untuk meningkatkan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing nasional
 - bahwa sebagai aset yang strategis, kekayaan intelektual harus dikelola agar berdaya guna dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

Isu Kepemilikan KI

- Merujuk pada UU Paten dan KI lainnya, pemilik KI yaitu terikat dengan hubungan dinas
- Kolaborasi dengan mitra berpotensi menghasilkan KI yang dapat dimanfaatkan
- Perlu diperhatikan kepemilikan KI (proporsi dan pemegang hak)
- Dituangkan dalam PKS sebagai dasar pengelolaan KI milik bersama

Kebijakan Pengelolaan KI BRIN



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual hasil kegiatan riset merupakan aset strategis untuk meningkatkan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing nasional
- b. bahwa sebagai aset yang strategis, kekayaan intelektual harus dikelola agar berdaya guna dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

Inventor/Pencipta/Pendesain/Pemulia

- Tidak ada aturan yang secara eksplisit membatasi jumlah inventor/pencipta/pendesain/pemulia
- Namun, ybs sebaik hanya yang terlibat dalam kegiatan riset yang menghasilkan KI
- Dituangkan dalam PKS sebagai dasar pengelolaan KI milik bersama

Jenis KI

- Tidak semua KI difasilitasi oleh BRIN (DMKI)
- Jenis KI tidak hanya paten dan tidak semua riset menghasilkan paten. Setiap satuan kerja memiliki karakteristik berbeda
- Identifikasi hasil riset yang “belum ada” rezim perlindungan KI-nya
 - Data uji klinis, sekuens, digital genetic information

Kebijakan Pengelolaan KI BRIN



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
- bahwa kekayaan intelektual hasil kegiatan riset merupakan aset strategis untuk meningkatkan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing nasional
 - bahwa sebagai aset yang strategis, kekayaan intelektual harus dikelola agar berdaya guna dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

Tahapan proses perlindungan KI

- Beberapa jenis KI tidak hanya berhenti saat dilakukan pendaftaran KI ke DJKI/PVTPP, namun masih ada korespondensi selanjutnya hingga tahap sertifikat
- Pelindungan KI tidak sekedar pendaftaran, namun juga memperhatikan penyimpanan material, pengalihan material, dan benefit sharing
- Material genetic memerlukan perlakuan khusus
- Idealnya, komposisi pengelola KI memiliki background academic beragam (dan jumlah resources yang memadai)
- Kompetensi pengelola KI tidak hanya pemahaman substantial namun juga perlu kecakapan persuasi

Pemanfaatan KI

Next lecturer.....



DISKUSI

**DIREKTORAT
MANAJEMEN
KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

TERIMA KASIH

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, Indonesia

 mki@brin.go.id

 [@MKI_BRIN](https://www.instagram.com/MKI_BRIN)

 [@MKI_BRIN](https://twitter.com/MKI_BRIN)



**PROFESIONAL
OPTIMIS
PRODUKTIF**